



## PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TERNAK**

dan

**KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) BALITNAK**

Tentang

**PEMASARAN PRODUK HASIL PETERNAKAN**

Nomor : B-4.4/PK.230/H.5.2/01/2023

Nomor : 01/KPRI-BSIUAT/KS/I/2023

---

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (2-01-2023), bertempat di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Ciawi - Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Soni Sopiyan, S.Pt., MP.** : Pjt. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BPSIUAT), yang berkedudukan di Jalan Veteran III Ciawi, Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Drs. IGM. Budiarsana** : Ketua KPRI Balitnak dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama KPRI Balitnak yang berkedudukan di di Jalan Veteran III Ciawi, Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak, dengan fungsi a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak; b) pelaksanaan pengujian standar instrumen



- unggas dan aneka ternak; c) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi unggas dan aneka ternak; d) pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen unggas dan aneka ternak e) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen unggas dan aneka ternak; f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak; g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Unggas dan Aneka Ternak;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah KPRI Balitnak, yang bergerak dalam bidang Perdagangan bibit, bahan kimia, pupuk, konsultan, dan simpan pinjam;
  - c. Bahwa dalam rangka kegiatan distribusi produk hasil peternakan kepada masyarakat secara umum;
  - d. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang penting untuk melaksanakan kerjasama, sehingga diperoleh manfaat untuk kedua belah pihak maupun masyarakat.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

Mewujudkan tatakelola institusi secara *accountable* dan efisien terhadap pengelolaan produk peternakan termasuk produk turunannya yang dihasilkan.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini yaitu :

1. Pengelolaan hasil samping peternakan (bibit, benih) dan produk hasil olahan dari kegiatan (susu sapi, susu kambing, yogurt, karkas, telur ayam dan telur bebek) termasuk ternak-ternak afkir;
2. Produksi dan Pemasaran Produk Feed Additif;
3. *Handling* Pengiriman Ternak;
4. Memberikan pelayanan jasa konsultasi manajemen (mengadakan jasa bimbingan, pelatihan peternakan).

### **Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA**

Kerjasama tersebut dalam pasal 1 di atas dilaksanakan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari perjanjian ini yaitu semua ketentuan Peraturan Pemerintah yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahan tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 192/Kpts/Kp.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

#### **Pasal 4** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
  - a. Melakukan teguran, peringatan hingga pembatalan perjanjian bilamana **PIHAK KEDUA** secara sengaja atau tidak sengaja telah melakukan penyimpangan yang bersifat prinsipil dari kesepakatan kerjasama yang telah dibuat;



- b. Mengoreksi/memperbaiki kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. Melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini.
- (2) Hak yang diperoleh **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- a. Menerima laporan dari pihak **KEDUA** secara utuh tentang berbagai kegiatan yang telah dilakukan sesuai Pasal 2 perjanjian ini;
  - b. Memperoleh hasil pemanfaatan dan penjualan produk hasil peternakan yang besarnya telah ditetapkan, mengacu kepada PP Tarif yang berlaku dan telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, dan menyetorkan hasil kerjasama yang dimaksud ke Bendahara Penerimaan Balai Pengujian Standar Instrumen Uggas dan Aneka Ternak Ciawi-Bogor pada minggu pertama setiap bulannya.
  - c. Pelaksanaannya diatur sesuai dengan SOP Balai Pengujian Standar Instrumen Uggas dan Aneka Ternak tentang PNBP.
- (3) Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan kegiatan menampung, produksi, promosi, distribusi dan penjualan serta layanan purna jual produk peternakan dan turunannya;
  - b. Menyampaikan laporan realisasi produksi, promosi, distribusi dan penjualan tahunan disertai dokumen pendukung paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya kepada **PIHAK KESATU**;
  - c. Mencantumkan logo "Agro Standar" secara proporsional pada setiap kemasan produk.
- (4) Hak yang diperoleh **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi dan penjualan produk hasil samping peternakan dan turunannya;
  - b. Menerima pasokan produk hasil peternakan (bibit, benih) dan produk hasil olahan dari kegiatan (susu sapi, susu kambing, yogurt, karkas, telur ayam dan telur bebek) termasuk ternak-ternak afkir, dan Produksi Feed Additif;
  - c. Mendapatkan nilai tambah secara ekonomi atas pemasaran dan penjualan produk peternakan yang dikerjasamakan.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Pembayaran akan dilakukan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Tarif PNBP;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dibayarkan sebelum pemanfaatan sarana prasarana dan selambat-lambatnya 1 (satu hari setelah dilakukannya penjualan produk-produk peternakan;



- (3) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Bendahara Penerimaan Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak setelah Billing PNBP diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan;
- (4) Penerimaan uang hasil penjualan dikelola dengan baik dan disetorkan kepada pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007;
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia saat ini maupun di kemudian hari terkait transaksi dalam Perjanjian ini.

#### **Pasal 6** **PENGUBAHAN DAN PEMBATALAN**

- (1) Apabila salah satu PIHAK menghendaki untuk mengubah sebagian atau seluruh Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya dan perubahan tersebut dapat diberlakukan apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan kriteria penilaian yang disepakati oleh PARA PIHAK, maka hal ini dapat digunakan sebagai alasan oleh PIHAK lainnya untuk memutuskan dan/atau membatalkan Perjanjian ini;

#### **Pasal 7** **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara);
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung;
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan;
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut;
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.



**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat dievaluasi setiap tahun, serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK. Pemberitahuan tentang perpanjangan Perjanjian ini wajib disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini harus ditafsirkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia;
- (2) Semua perselisihan, pertentangan, atau perbedaan penafsiran yang mungkin timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, apabila dimungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK;
- (3) Apabila perselisihan, pertentangan, dan/atau perbedaan penafsiran yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dan oleh karenanya PARA PIHAK dengan ini memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor (sesuai kedudukan absolut Para Pihak).

**Pasal 10**  
**TEMPAT/LOKASI KEGIATAN KERJASAMA**

Lokasi kegiatan kerjasama bertempat di Area kantor dan kebun percobaan Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Ciawi Jl. Veteran III, Kabupaten Bogor.

**Pasal 11**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan mengajukan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya apabila salah satu atau beberapa hal berikut ini terjadi:



- (2) Salah satu PIHAK melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang atas pelanggaran tersebut PIHAK yang dirugikan telah memberikan peringatan tertulis sebelumnya kepada Pihak yang melakukan pelanggaran;
- (3) Salah satu PIHAK mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang menghalangi pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- (4) Perizinan yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk menjalankan Perjanjian Kerja Sama ini dicabut atau tidak berlaku lagi;
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak meniadakan kewajiban masing masing PIHAK yang telah timbul. Oleh karenanya PARA PIHAK tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

## **Pasal 12 KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan (i) secara penyerahan langsung, (ii) dengan pos tercatat, atau (iii) melalui faximili ke alamat:

a. PIHAK KESATU :

- Instansi : Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
- Alamat : Jalan Veteran III, Desa Banjarwaru, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720
- No. telepon : 0251-8240751/8240752
- No. Faksimili : 0251-8240754
- Alamat e-mail : [bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id](mailto:bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id)  
[bpsiuat@indo.net.id](mailto:bpsiuat@indo.net.id)

b. PIHAK KEDUA :

- Instansi : KPRI Balitnak
- Alamat : Jalan Veteran III, Desa Banjarwaru, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720
- No. telepon : 08161413315
- No. Faksimili : -
- Alamat e-mail : [kpri\\_balitnak@yahoo.com](mailto:kpri_balitnak@yahoo.com)

- (2) Pada saat diterimanya pemberitahuan dianggap telah diterima, jika diserahkan dengan cara penyerahan langsung dan 1 (satu) hari kerja setelah dikirim dengan faksimili;
- (3) Setiap perubahan alamat tujuan dikirmkannya pemberitahuan dan komunikasi lainnya, harus segera dilaporkan kepada PIHAK yang akan mengirimkan pemberitahuan.



**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, kepada PIHAK ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;
- (3) Perubahan, pemodifikasian atau penambahan pada Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku efektif apabila telah disepakati bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK;
- (4) Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak sah, dan/atau tidak berlaku dan/atau tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku. Atas ketentuan yang menjadi tidak sah tersebut, PARA PIHAK harus segera mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan atas Perjanjian Kerja Sama ini sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK tetap dapat dipertahankan dengan kondisi yang paling menyamai ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut;
- (5) Setiap dan seluruh Lampiran yang dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik yang dilekatkan saat ini maupun dikemudian hari dan telah disetujui oleh PARA PIHAK merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sama dengan Pasal-pasal dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (6) Hal-hal lain yang belum (cukup) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara tertulis di dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) atau dokumen tambahan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (7) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku sepenuhnya terhitung sejak jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;



**Pasal 14  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**IGM BUDIARSANA**

**PIHAK KESATU**



**SONI SOPHANA**